

**LAPORAN
EFEKTIVITAS SISTEM PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS HUKUM**



Penyusun : TIM (UPM dan GKM)




Tahun : 2024

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS HUKUM
TAHUN 2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Efektifitas Sistem Penjaminan Mutu
Fakultas Hukum
Tahun 2024
telah diperiksa dan disetujui isi serta susunannya.

Bangkinang, 16 Agustus 2024

Dibuat oleh : Sekertaris LPM	Diperiksa oleh : Ketua LPM	Disahkan oleh : Dekan FH
		
Dr. Kasman Ediputra, M.Si	Fadhilaturrahmi, M.Pd	Dr. Ratna rianti, M.H

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan berkualitas menjadi prasyarat utama yang harus diusahakan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Pelaksanaan pendidikan harus didasari dengan sistem penjaminan mutu yang baik. Pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi harus dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan. Dalam undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 50 ayat 2 menjelaskan bahwa pemerintah memenuhi kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan. Pasal 51 ayat 2 juga menjelaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan. Selanjutnya dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 91 menjelaskan bahwa satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan Penjaminan Mutu Pendidikan, untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan yang dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana dalam satuan program jaminan mutu yang memiliki target dan kerangka yang jelas. Pada undang-undang nomor 12 Tahun 2012 Penjaminan Mutu dilakukan melalui; penetapan, pelaksanaan, evaluasi pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi (PPEPP). Evaluasi dalam siklus penjaminan mutu terdiri dari evaluasi diri dan audit mutu internal. Evaluasi diri adalah evaluasi yang dilakukan oleh unit itu sendiri, misalnya program studi, sedangkan audit mutu internal adalah audit mutu yang dilakukan oleh auditor dari luar prodi dalam lingkungan perguruan tinggi untuk kepentingan unit itu sendiri. Fakultas Hukum melalui Unit Penjaminan Mutu dan Gugus Kendali Mutu sebagai salah satu unit yang harus membuat laporan Efektifitas kegiatan penjaminan mutu Tahun 2024 ini dalam rangka mengidentifikasi adanya hal-hal yang masih perlu perbaikan atau peningkatan.

B. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah pengukuran efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu di Fakultas Hukum.

C. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah Dekan, Wakil Dekan, Ketua program studi, dosen tenaga kependidikan dan mahasiswa.

BAB II

METODE PELAKSANAAN AMI

A. Metode

Pelaksanaan pengukuran efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu di Fakultas Hukum dilaksanakan dengan menggunakan metode pemberian kuesioner atau angket. Angket diberikan secara *offline* langsung kepada sasaran pengukuran (*Auditee*). *Auditee* diminta untuk mengisi angket yang telah diberikan dengan kondisi yang apa adanya dan tanpa adanya interferensi pihak manapun. Pelaksanaan pengukuran efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu di Fakultas Hukum dilaksanakan pada bulan Agustus 2024. Pemberian kuesioner dilaksanakan setelah tahun ajaran akademik selesai yaitu bulan Agustus 2024.

B. Instrumen Penilaian Efektifitas Pelaksanaan Penjaminan Mutu

Instrumen pengukuran efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu di Fakultas Hukum Tahun 2024 mengacu pada 4 kriteria / indikator penilaian sebagai berikut:

Kriteria 1 tentang kinerja pelayanan pelaksana penjaminan mutu

Kriteria 2 tentang kualitas dokumen SPMI

Kriteria 3 tentang keefektifan pelaksanaan dokumen SPMI

Kriteria 4 tentang keefektifan pelaksanaan AMI dan RTM

Setiap butir instrumen kriteria pengukuran efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu di Fakultas Hukum dinilai secara kuantitatif menggunakan skala likert dengan Skor 1 sampai dengan 5. Skor 1 adalah skor terendah yang akan meningkat dengan semakin baiknya mutu dari butir yang dinilai, dengan maksimum Skor 5.

Tabel Instrumen Penilaian Efektifitas

No Butir	Indikator	Skor				
		1	2	3	4	5

Selanjutnya nilai akhir diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai rata-rata} = \text{total skor} / 4$$

Interprestasi penilaian :

55-65 = sangat efektif

45-54 = efektif

35-44 = cukup efektif

≤34 = kurang efektif

Pengukuran efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu di Fakultas Hukum Tahun 2024 telah dilakukan, hasil kuesioner yang telah diperoleh pada setiap indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Hasil analisis setiap indikator pengukuran

No	Indikator	Skor
1	Kinerja pelayanan pelaksana penjaminan mutu	58,8
2	Kualitas dokumen SPMI	54,2
3	Keefektifan pelaksanaan dokumen SPMI	63
4	Keefektifan pelaksanaan AMI dan RTM	51,5
	Rata-rata	57,5

Berdasarkan hasil pengukuran efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas Hukum bila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan. Peningkatan yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Indikator	Skor Tahun 2024	Skor Tahun 2023
1	Kinerja pelayanan pelaksana penjaminan mutu	59	58,8
2	Kualitas dokumen SPMI	55,5	54,2
3	Keefektifan pelaksanaan dokumen SPMI	62	62
4	Keefektifan pelaksanaan AMI dan RTM	52,5	51,6
	Rata-rata	57,2	56,6

Indikator keefektifan pelaksanaan AMI dan RTM tahun 2024 mendapatkan nilai paling rendah dari indikator kualitas dokumen SPMI. Sedangkan indikator keefektifan pelaksanaan dokumen SPMI mendapatkan skor yang paling tinggi. Semua indikator mengalami peningkatan Berdasarkan analisis berdasarkan responden angket, dapat diperoleh hasil rata-rata keefektifan penjaminan mutu di lingkungan Fakultas Hukum memiliki skor 56,6 pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 memiliki skor 57,2 dengan kategori sangat efektif.

Pencapaian ini menunjukkan peningkatan yang sangat baik pada pelaksanaan penjaminan mutu tahun 2024 dan diharapkan adanya peningkatan keefektifan penjaminan mutu pada tahun-tahun selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan kegiatan pengukuran efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu di Fakultas Hukum Tahun 2024 ini kami buat agar proses penjaminan mutu di Fakultas Hukum dapat menghasilkan perubahan yang lebih baik lagi dan melayani kebutuhan mahasiswa sebagai pengguna layanan sehingga sistem penjaminan Fakultas Hukum bisa lebih baik, berkualitas dan berdaya saing internasional yang pada akhirnya hasil lulusan Fakultas Hukum yang sangat bermutu (memenuhi standar kompetensi).

**KUESIONER EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS HUKUM
TAHUN 2024**

A. Identitas responden (Berikan tanda \surd atau X pada pilihan jawaban)

1. Jenis Kelamin :

Laki-laki

Perempuan

2. Status bapak/ibu/Sdr/I :

Mahasiswa

Tenaga Kependidikan

Dosen

Wakil Dekan

Dekan

Kaprodi

B. Petunjuk pengisian

Berilah tanda silang (X) pada salah satu skala yang tersedia pada skala kinerja untuk setiap pernyataan yang ada.

Keterangan nilai skala:

Skala Kinerja

1 = Sangat Tidak Baik

2 = Tidak Baik

3 = Cukup Baik

4 = Baik

5 = Sangat Baik

Butir pernyataan

1. Aspek Kinerja Pelayanan Pelaksana Penjaminan Mutu

No	Pernyataan	Skala Kinerja				
		1	2	3	4	5
1	Kinerja Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) dalam 1 tahun terakhir sudah baik dan sesuai dengan yang diharapkan					
2	Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) memberikan manfaat dalam meningkatkan mutu bagi program studi atau fakultas					
3	Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) mendukung kegiatan perbaikan mutu program studi/fakultas					
4	Kegiatan yang diadakan Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) secara langsung dan/atau tidak langsung dapat meningkatkan mutu program studi					
5	Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) dapat memberikan informasi tentang penjaminan mutu secara lengkap dan mudah diperoleh serta sesuai dengan yang dibutuhkan					
6	Kebijakan yang diambil Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) dalam meningkatkan mutu sejalan dengan Renstra dan kebijakan pimpinan Fakultas/prodi					
7	Kegiatan persiapan akreditasi program studi yang dilakukan setahun sebelum masa habis akreditasi yang dikoordinir oleh UPM dan GKM sangat membantu program studi/fakultas					
8	Koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dengan UPM dan GKM membantu program studi/fakultas dalam meningkatkan mutu					
9	Pelayanan teknis dan koordinasi antara GKM dan UPM dengan dosen/ Prodi /Fakultas sudah baik					
10	Layanan GKM dan UPM menunjukkan sikap siap melayani/ membantu jika dibutuhkan					
11	Seluruh tim GKM dan UPM bersikap ramah dan sopan dalam melayani program studi					
12	Ruang pertemuan nyaman dan aman					
13	Keadaan kantor GKM dan UPM bersih dan rapi					

2. Kualitas Dokumen SPMI

No	Pernyataan	Skala Kinerja				
		1	2	3	4	5
1	Dokumen SPMI sudah disahkan oleh pimpinan yang berwenang					
2	Dokumen SPMI mudah dipahami					
3	Dokumen SPMI menggunakan bahasa yang baku dan tidak menimbulkan					
4	Dokumen SPMI Mudah diakses					

3. Keefektifan pelaksanaan dokumen SPMI

No	Pernyataan	Skala Kinerja				
		1	2	3	4	5
1	Dokumen SPMI digunakan sebagai dasar pelaksanaan SOP Fakultas/ Program Studi					
2	Dokumen SPMI disosialisasikan kepada civitas akademika di lingkungan FH					
3	Dokumen SPMI direview secara berkala yang disesuaikan dengan kebutuhan dan arah kebijakan Universitas					
4	Dokumen SPMI diterapkan pada setiap elemen kegiatan di lingkungan FH					

4. Keefektifan pelaksanaan AMI dan RTM

No	Pernyataan	Skala Kinerja				
		1	2	3	4	5
1	GKM dan UPM mendampingi pimpinan pada saat AMI					
2	GKM dan UPM mendampingi pimpinan pada saat RTM					
3	Hasil AMI disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika di lingkungan UPTT					
4	Program Monitoring, Evaluasi dan Audit Internal (AMI) sangat membantu program studi/fakultas dalam menemukan / mengenali permasalahan di program studi					
5	Auditor yang ditugaskan LPM yang berkoordinasi dengan GKM dan UPM ke program studi/fakultas telah memberikan bantuan dalam memperbaiki mutu program studi/fakultas					
6	Auditor yang ditugaskan LPM yang berkoordinasi dengan GKM dan UPM ke program studi/fakultas telah memberikan bantuan dalam memperbaiki borang program studi/fakultas					
7	Petugas memiliki pengetahuan yang luas					

